Author's name: Ratna Nur Pratiwi (2024). Title: Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Anak Pelaku Persetubuhan Anak. Verstek,12(1): 138-149.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80557

Volume 12 Issue 1, 2024
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN ANAK.

Ratna Nur Pratiwi*[1], Ismawati Septiningsih[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: ratnanurpratiwi@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menelaah mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan pidana pelatihan kerja kepada Anak Pelaku tindak pidana persetubuhan anak. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada anak pelaku dengan ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini berjenis normative yang bergantung pada sumber hukum. Sifat dari penelitian ini adalah perspektif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian pengumpulan bahan hukum yang menggunakan Teknik studi kepustakaan serta analisis bahan hukumnya menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pertimbangan hakim dalam Menjatuhan Pidana Penjara dan Pelatihan Kerja Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Putusan Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wno telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Persetubuhan Anak; Pidana Penjara; Pidana Pelatihan Kerja

Abstract: *This article examines the judge's considerations in imposing criminal imprisonment sentences and vocational training for juvenile offenders of child sexual abuse committed by child in conflict with the law towards children. The purpose of this article is to determine the compatibility of judges' considerations in imposing criminal imprisonment sentences and vocational training for juvenile offenders of child sexual abuse committed by ABH towards children, in accordance with the provisions of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. The research method used in this study is normative research that relies on legal sources. The nature of this research is both perspective and applied. This research adopts a case approach, utilizing primary and secondary legal materials. Legal materials are collected using literature study techniques, and their analysis employs deductive syllogism method. Based on the conducted research, results indicate that the judge's considerations in criminal prosecution of verdict jail sentence and vocational training on juvenile offenders of child sexual abuse in Verdict Number: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wno are in accordance with the provisions of the Juvenile Justice System.*

Keywords: *Judges Consideration; Child Sexual Abuse; Jail Sentence; Criminal Vocational Training*

1. Pendahuluan

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar, menduduki peringkat keempat di dunia berdasarkan jumlah penduduk terbanyak, terutama terdiri dari kelompok usia produktif antara 15 hingga 64 tahun. Mayoritas dari kelompok usia ini di Indonesia adalah

remaja, yang memunculkan berbagai permasalahan.[1] Seiring dengan berkembangnya masyarakat diimbangi juga dengan berkembangnya kejahatan, salah satu kejahatan yang menjadi kekhawatiran masyarakat atau orang tua ialah kejahatan persetubuhan terhadap anak.[2] Seiring dengan perkembangan masyarakat, terdapat peningkatan kekhawatiran terhadap kejahatan persetubuhan terhadap anak. Kejahatan ini menjadi perhatian utama masyarakat dan orang tua dengan alasan yang sangat relevan. Anak-anak, terutama yang masih di bawah umur, adalah kelompok yang sangat rentan dan seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang tindakan seksual, hak-hak mereka, atau cara melindungi diri. Dampak jangka panjang dari kejahatan ini pada kesejahteraan dan perkembangan fisik serta emosional korban bisa sangat serius, menciptakan trauma yang mendalam. Dengan dampak sosial dan psikologis yang luas, termasuk stigmata, perasaan bersalah, dan perasaan tidak aman, kejahatan ini menyebabkan gangguan serius dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kejahatan persetubuhan anak menjadi prioritas dalam menjaga keselamatan dan keamanan anak-anak khususnya kekerasan terhadap anak perempuan dibawah umur karena itu merupakan sesuatu yang tidak manusiawi dan seorang anak perempuan berhak atas segala hak-hak yang dimilikinya sebagaimana yang terdapat dalam hak asasi manusia dengan memberikan hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

[3]Pengaduan telah dicatat oleh KPAI sebanyak 4683 lewat berbagai media pengaduan bagik itu secara langsung, maupun melewati berbagai media seperti *online*, surat atau *email*. Yang menjadi perhatian adalah jumlah pengaduan sebagaimana disebutkan diatas adalah perkara anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah yang paling tinggi diantara kekerasan lainnya yang mencapai 834 perkara. [4]

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Lebih khusus untuk mengatur tentang persetubuhan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Pengaturan mengenai sistem peradilan pidana anak, Indonesia memiliki Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang digunakan dalam peradilan apabila seorang anak melakukan tindak pidana.

Dalam Peraturan sebagaimana disebutkan diatas mencakup tidak hanya perlindungan anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana akan tetapi juga turut mengatur anak yang berhadapan dengan hukum atau lebih dikenal dengan istilah ABH (Anak Berhadapan Hukum). Pengaturan mencakup hak - hak yang dilindungi khususnya anak ketika menjadi pelaku atau turut melakukan suatu tindak pidana.

---

[1] Hendrik Antonius Tinambunan, "*Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," *Widya Yuridika* 4, no. 2 (2021), https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2328. 495

[2] Risma Purnama Dewi, A. A., I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiartha. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur* 1, no. 1 (2019): 11–15. 11

[3] Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* (Bandung : Mandar Maju, 1995). 113

[4] Risma. *Op. Cit.* 11

Pada bulan November 2021 di Gunungkidul terjadi sebuah tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana persetubuhan tersebut dilakukan oleh anak berhadapan dengan hukum (ABH) karena pada saat anak tersebut melakukan tindak pidana masih berusia 17 tahun dan anak korban berusia 15 tahun. Karena anak pelaku masih dibawah umur pada saat melakukan tindak pidana persetubuhan maka jalannya persidangan menggunakan acara peradilan pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan menurut hukum yang berlaku Majelis hakim yang mengadili serta memeriksa perkara tersebut pertimbangannya dan dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum perkara tindak pidana persetubuhan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh panti sosial bina remaja (PSBR) Dinas Sosial D.I Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim tersebut harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.[5]

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Dalam memutus perkara persetubuhan ini, hakim wajib mempertimbangkan usia ABH serta tindak pidana yang dilakukan serta bukti-bukti yang telah diajukan penuntut umum di muka persidangan untuk meyakinkan hakim agar menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur permasalahan peradilan pidana terhadap anak. Apakah hukum dalam perkara ini telah berlaku sesuai dengan kaidah dan standar kemanusiaan karena anak pelaku masih di bawah umur? Serta apakah penjatuhan pidana terhadap anak pelaku telah mencerminkan prinsip terbaik bagi anak pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini berjenis normatif. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif dan terapan. Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan serta putusan hakim dan jenis bahan hukum sekunder yang bukan berupa publikasi resmi yaitu buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta putusan komentar atas putusan pengadilan.[6] Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah Teknik studi kepustakaan *(library research)*. Bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode silogisme deduktif. [7]

[5] Ahmad Rifai.*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 112

[6] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010). 141

[7] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2019). 41

E-ISSN: 2355-0406

3. Pembahasan

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada 24 November 2021 sekitar pukul 14.15 WIB anak korban mendatangi rumah Anak Pelaku yang berada di Kabupaten Gunungkidul. Anak korban mendatangi rumah Anak Pelaku dengan tujuan meminta maaf atas permasalahan yang sedang terjadi antara mereka. Setelah dimaafkan oleh Anak Pelaku, Anak Pelaku mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan, namun anak korban tidak menjawab dan langsung keluar dari rumah Anak Pelaku. Anak Pelaku yang melihat anak korban keluar langsung menarik tangan anak korban dan dibawa ke kamar Anak Pelaku. Sesampainya di kamar, anak korban bertanya "nanti kalau hamil bagaimana?" dan dijawab akan ditanggungjawabi oleh Anak Pelaku. Setelah percakapan singkat tersebut Anak Pelaku langsung melakukan persetubuhan kepada anak korban diawali dengan mencium bibir anak korban, kemudian meremas payudara anak korban. Setelah itu Anak Pelaku memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban. Penuntut umum memberikan dakwaan alternatif. Pada dakwaan pertama, Anak Pelaku didakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 Tetang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Penuntut umum dalam dakwaannya mencantumkan alat bukti berupa hasil *Visum et Repertum* dari RSUD Wonosari dengan Nomor: 370/2440/2022 tertanggal 24 Mei 2022 anak korban menderita robek sampai dasar pada selaput dara arah jam tiga sampai jam tujuh, robekan tersebut terjadi karena trauma benda tumpul. Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Anak Pelaku berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I. Yogyakarta.

3.2. Pertimbangan Hakim

Kekerasan Sexual Pada anak, atau dikenal dengan penganiayaan pada anak, merupakan bentuk dari kekerasan pada anak yang mana dilakukan oleh orang dewasa atau pada sesama usia anak dalam berkaitan dengan orientasi seksual. Bentuk Kekerasan Seksual pada anak termasuk melakukan aktivitas hubungan seksual dengan anak baik itu dengan permintaan atau tekanan, atau sebagainya, eksploitasi pada anak, paparan atau

pertunjukkan yang tidak senonoh (menunjukkan sebagian anggota tubuh yang sensitif atau seluruh) atau sampai pada merekam anak sebagai bahan pornografi.[8]

Pertimbangan hakim merupakan sebuah proses pada saat majelis hakim mempertimbangkan *Judex Facti* yang muncul depan persidangan, berawal dari dakwaan, tuntutan dan eksepsi dari terdakwa mengenai diterimanya alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil dibuat selama prosedur pembuktian hingga pledoi. Pertimbangan hukum juga mengacu pada Pasal-Pasal yang berfungsi sebagai dasar untuk putusan tersebut.[9]

Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

[10]Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pelatihan kerja anak pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wno mempertimbangkan dua aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis. Adapun pertimbangan kedua aspek tersebut yaitu :

a. Pertimbangan Yuridis

Terdapat Penegasan bahwa kunci dari pertimbangan yuridis adalah adanya pertimbangan seluruh pembuktian unsur-unsur dari suatu delik. Analisis hukum hakim digunakan untuk menentukan apakah tindakan terdakwa memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum, yang merupakan faktor penting dalam penilaian hakim.[11] Dalam Putusan perkara ini terdapat pertimbangan yuridis hakim sebagai berikut :

1) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 3/Pid.Sus.Anak/2022/PN Wno adalah Dakwaan Alternatif yang disusun dengan

[8] *Guidelines for psychological evaluations in child protection matters. Committee on Professional Practice and Standards, APA Board of Professional Affairs*". *The American Psychologist*.Vol, **54** (8): (2015) 586–593. agustus1999. doi:10.1037/0003-066X.54.8.586. 586

[9] Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*. (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum 2018). 7

[10] Afif Falady Al Rasyid,, "*PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK*," Jurnal Verstek*, 11*(2) 252-260 (2023). 257, https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2328. 495

[11] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 193

3 (tiga) lapis dakwaan. Dakwaan pertama Anak Pelaku didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dakwaan kedua Anak Pelaku didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) jo ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dakwaan ketiga Anak pelaku didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, namun keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya meskipun telah mengakui perbuatan yang ia perbuat.[12]

Pada perkara tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan oleh ABH pada Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno Anak Pelaku mengakui perbuatannya yaitu melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali. Kemudian Anak Pelaku mengakui bahwa perbuatannya merupakan sebuah kesalahan dan tidak keberatan serta membenarkan keterangan-keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di muka sidang. Menurut pendapat penulis, keterangan terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 189 yaitu keterangan terdakwa merupakan sesuatu yang terdakwa nyatakan di sidang mengenai perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

3) Keterangan saksi

Dalam Persidangan hakim harus meneliti dengan cermat dan seksama sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut, terlebih adalah keterangan saksi. [13]Keterangan saksi merupakan elemen bukti dalam kasus pidana yang berupa informasi dari seseorang yang menyaksikan sendiri

[12] Ariska Widya Sari. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn. Crp)* Jurnal Verstek, 5(3) (2017) 93-101.. 97

[13] Sulistyo Adi. "*PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA".* Jurnal Verstek, 11(4) (2023) 575-582 577.

suatu kejadian kriminal, baik melalui pendengaran, penglihatan, atau pengalaman langsung, dengan memberikan justifikasi atas pengetahuan yang dimilikinya. Kesaksian adalah bentuk keyakinan yang disampaikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang menjadi pokok sengketa, diungkapkan secara lisan dan langsung oleh individu yang bukan pihak yang bersengketa, dan diundang untuk memberikan kesaksian oleh pengadilan.[14]

Dalam persidangan perkara persetubuhan yang melibatkan ABH, Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno ada 6 saksi yang dihadirkan. Dari keenam saksi tersebut, 4 diantaranya memberikan kesaksian yang merugikan anak pelaku. Mereka membenarkan bahwa anak pelaku benar-benar melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban. Kesaksian keempat saksi ini memperkuat bukti bahwa anak pelaku bersalah sesuai dengan tuduhan yang diajukan oleh Penuntut Umum. dua saksi yang diajukan oleh Anak Pelaku adalah saksi yang meringankan (a de charge) kedua saksi menyatakan bahwa orang tua Anak Pelaku setelah terjadinya persetubuhan pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan diterima kemudian dibuatnya surat kesepakatan damai secara tertulis. Tetapi Saksi 1 yang merupakan orang tua Anak Pelaku memberikan kesaksian tidak dibawah sumpah.

Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam persidangan perkara pidana, oleh karena itu dalam KUHAP keterangan saksi ditempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti seperti yang telah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut pendapat penulis, keterangan saksi yang diajukan terdapat sebuah ketidaksesuaian dimana saksi 1 yang meringankan yaitu orang tua Anak Pelaku memberikan kesaksian tidak dibawah sumpah. Dikarenakan sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

4) Barang Bukti

Dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan ABH Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor:3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno barang bukti yang diajukan adalah: 1) Jilbab warna hitam motif polos 2) Kaos dalam wanita warna peach motif polos 3) Celana dalam warna ungu motif polos merk “GOLDEN NICK” dengan ukuran XL 4) Bra warna putih merk motif polos “SPORT BRA” 5) Seragam atasan lengan panjang warna hitam motif polos dengan

[14] Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. (Depok: Raja Wali Pers 2019). 89

tali warna putih pada bagian dada terdapat logo dan tulisan "PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE" ukuran XL

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut.[15]

Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai, karena barang-barang tersebut merupakan benda yang digunakan oleh anak pelaku dan anak korban saat terjadinya tindak pidana persetubuhan telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, barang bukti tersebut dapat digunakan untuk meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa dalam kasus tindak pidana persetubuhan yang diajukan terhadapnya.

5) Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam kasus pidana persetubuhan yang melibatkan seorang anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, terdakwa dituduh dengan Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Anak pelaku diberikan tuntutan pidana penjara selama 5 tahun, dan masa tahanan sementara akan dikurangkan dari hukuman tersebut.

Pidana pelatihan kerja ini biasanya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi, Balai Pelatihan Kerja, serta lembaga lainnya yang melaksanakan pelatihan kerja. Pidana pelatihan kerja ini dapat dijatuhkan oleh hakim secara langsung sebagai sanksi pidana, namun dapat dijatuhkan pula sebagai pidana pengganti denda. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda inilah yang dapat mengganti dendanya dengan pelatihan kerja[16]. Oleh karena itu, anak pelaku diwajibkan menjalani pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I. Yogyakarta.

[15]Ashari. *PERANAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA.* Al Hikam. Vol 1 No 3,(2017). 1-18. 4

[16] Mirta Diatri Reisasari, "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 10–19, https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154, 14.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dianggap sesuai dengan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang telah disajikan, yang menunjukkan bahwa Anak Pelaku bersalah dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban. Meskipun begitu, penulis berpendapat bahwa hukuman penjara selama 5 tahun terlalu berat bagi Anak Pelaku, mengingat usianya yang masih di bawah umur dan masa depannya yang panjang. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara keluarga anak korban dan keluarga Anak Pelaku.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Dalam putusan mengenai kasus persetubuhan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh ABH di Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. Berikut adalah pertimbangan tersebut:

Pertimbangan yang Memberatkan:

1) Tindakan Anak Pelaku telah menyebabkan Anak Korban mengalami kekerasan fisik dan kehilangan keperawanan dalam waktu yang tidak seharusnya, serta mengalami kekerasan psikis yang menyebabkan stres, trauma, dan malu pada Anak Korban.
2) Perbuatan Anak Pelaku telah merusak kebahagiaan Anak Korban dan keluarganya.
3) Perbuatan Anak Pelaku tidak sesuai dengan norma-norma agama, adat istiadat, dan kesusilaan yang berlaku dalam keluarga maupun masyarakat.
4) Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban terjadi lebih dari sekali.
5) Usia Anak Pelaku pada saat kejadian sudah mendekati usia dewasa, sehingga diharapkan lebih matang dalam pengambilan keputusan.
6) Anak Pelaku sering melakukan kekerasan fisik dan memaksa Anak Korban untuk membelikan rokok, meskipun Anak Korban masih dianggap sebagai tanggungan orang tua.

Pertimbangan yang Meringankan:

1) Anak Pelaku tidak pernah sebelumnya mendapat hukuman.
2) Anak Pelaku bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan.
3) Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

4) Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku dipengaruhi oleh kurangnya ketegasan dari orang tua Anak Pelaku serta kurangnya bimbingan agama terhadap Anak Pelaku dan Anak Korban yang sedang menjalin hubungan.
5) Anak Pelaku masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan dan memberikan kebahagiaan kepada orang tua.
6) Baik orang tua Anak Pelaku maupun orang tua Anak Korban telah saling memaafkan satu sama lain.

3.2. Putusan Hakim

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 3/Pid.Sus-Anak, hakim memutuskan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh panti sosial bina remaja (PSBR) Dinsos DIY selama 3 (tiga) bulan. Pengaturan mengenai penjatuhan pidana penjara ini terdapat pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 79 UU No. 11 Tahun 2012 mengatur empat hal penting terkait pemidanaan terhadap anak. Pertama, Pidana pembatasan kebebasan digunakan dalam kasus Anak yang melakukan tindak pidana serius atau tindak pidana yang melibatkan kekerasan. Kedua, Hukuman pidana pembatasan kebebasan bagi Anak tidak dapat melebihi setengah dari hukuman penjara maksimum yang berlaku bagi orang dewasa dalam kasus yang sama. Ketiga, Tidak ada hukuman penjara minimum yang berlaku khusus untuk Anak. Keempat, Ketentuan hukuman penjara dalam KUHP berlaku bagi Anak selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam perkara persetubuhan anak yang dilakukan oleh ABH memutuskan pada putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ini tidak melampaui batas maksimum pidana penjara yang diatur. Maka dari itu, unsur pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terpenuhi.

Terkait dengan biaya perkara, keputusan hakim yang membebankan biaya perkara kepada orang tua Anak Pelaku, mengacu pada Pasal 222 ayat (1) KUHAP adalah tepat. Langkah yang tepat karena Anak Pelaku masih di bawah umur dan masih menjadi tanggungan orang tuanya. Selain itu, mengingat bahwa Anak Pelaku masih seorang pelajar/mahasiswa dan belum memiliki penghasilan sendiri,

keputusan hakim membebankan biaya perkara kepada orang tua Anak Pelaku dianggap sebagai pilihan yang sesuai.

Dengan demikian, Majelis Hakim dianggap telah melakukan pemeriksaan dengan teliti dan hati-hati serta menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan hukuman pelatihan kerja dalam bentuk "kewajiban mengikuti program pelatihan kerja" selama 3 bulan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Pengadilan Negeri Wonosari telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan." Anak Pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dikarenakan bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan Anak Pelaku dalam tindak pidana tersebut, dan hukuman penjara yang diberikan tidak melebihi batas maksimum yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Selain itu, penjatuhan hukuman pelatihan kerja, yaitu "kewajiban mengikuti program pelatihan kerja" yang diadakan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Dinas Sosial D.I. Yogyakarta selama 3 bulan, juga telah sesuai. Hal ini disebabkan Anak Pelaku menghadapi ancaman hukuman ganda, yaitu penjara dan denda, sehingga hukuman denda diganti dengan hukuman pelatihan kerja. Penjatuhan hukuman pelatihan kerja tersebut juga tidak melebihi batas maksimum yang diizinkan.

Pembebanan biaya perkara kepada orang tua Anak Pelaku juga dianggap wajar karena Anak Pelaku belum memiliki penghasilan untuk membayar biaya perkara tersebut.

References

A.Ashari. *PERANAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA .* Al Hikam. Vol 1 No 3,(2017). 1-18.

Afif Falady Al Rasyid,, "*PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK*," Jurnal Verstek*, 11*(2) 252-260 (2023). 257, https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2328. 495

Ahmad, Rifai.*Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi.* Bandung : Mandar Maju, 1995.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007

Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno.

Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2018

Reisasari, Mirta Diatri. "Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020): 10–19. https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9154.

Risma Purnama Dewi, A. A., I Nyoman Sujana, and I Nyoman Gede Sugiartha. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur* 1, no. 1 (2019): 11–15. 11

Taylor, George. *Guidelines for psychological evaluations in child protection matters. Committee on Professional Practice and Standards, APA Board of Professional Affairs*.|*The American Psychologist*.Vol, 54 (8): (2015) 586–593. doi:10.1037/0003-066X.54.8.586. 586.

Riadi Asra Rahmad. *Hukum Acara Pidana*. (Depok: Raja Wali Pers 2019).

Sulistyo Adi. "*PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA".* Jurnal Verstek, 11(4) (2023) 575-582 577.

Tinambunan, Hendrik Antonius, "*Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," *Widya Yuridika* 4(2) (2021), https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2328.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang

Widya, Sari Arika. *Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn. Crp)* Jurnal Verstek, 5(3) (2017) 93-101.